




**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019;
 21. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG

dan

LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.754.582.293,00
2. Belanja Desa	Rp	1.809.461.682,00
Surplus/Defisit	Rp	(54.879.389,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.879.389,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah a dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021
LURAH,



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021
CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rf", written over the text "CARIK,".

ROSYID HIDAYAT
LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2021



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861
Ponsel : (0274) 2910872 Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
DAN
LURAH BANDUNG
TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 5/ Kpts/ BPK/ 2021.

NOMOR : 5 TAHUN 2021.

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di **Balai Kalurahan Bandung** Kapanewan Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung.

KETUA BPK
KALURAHAN BANDUNG



PURWANTO, M.Pd.Si.

LURAH BANDUNG



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

DAFTAR HADIR


RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Desember 2021.

Tempat : Balai Kalurahan Bandung

Acara : Persetujuan Bersama bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

NO. 1	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Lurah Bandung	1. 
2.	Purwanto, M.Pd.Si.	Ketua Bamuskal	2. 
3.	Rosyid Hidayat	Carik	3. 
4.	Kabad Nural Ujaz	Jagabaya	4. 
5.	Sagiyono	Kamituwa	5. 
6.	Sya'ban Damarjati	Ulu-ulu	6. 
7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur. Danarta	7. 
8.	Zamroni,ST.	Ka.Ur. Tata Laksana	8. 
9.	Remisilado, S.Pd.	Ka.Ur. Pangripta	9. 
10.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	10. 
11.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	11. 
12.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	12. 
13.	AG.Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	13. 
14.	Suryanto	Dukuh Bandung	14. 
15.	Suwarisman	Dukuh Kepil	15. 
16.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	16. 
17.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	17. 
18.	A. Wasimin, S.Sos.	Wakil Ketua Bamuskal	18. 
19.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris Bamuskal	19. 
20.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	20. 
21.	Sukamto, S.Sos.	Anggota Bamuskal	21. 
22.	Bambang Kurniawan	Anggota Bamuskal	22. 
23.	Anton Budi Santosa	Anggota Bamuskal	23. 
24.	Sumarmi	Anggota Bamuskal	24. 
			25. 

LURAH,
KALURAHAN BANDUNG

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.225.850,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.708.037.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.318.743,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.754.582.293,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	661.547.046,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.467.415,60	
5.3.	Belanja Modal	329.266.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.180.720,00	
	JUMLAH BELANJA	1.809.461.682,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.879.389,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.879.389,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.879.389,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.879.389,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 31 Desember 2021
 LURAH

 MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.225.850,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.708.037.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.318.743,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.754.582.293,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>905.292.462,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	719.967.834,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.939.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	529.939.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.707.246,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.707.246,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.899.487,60	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.899.487,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.621.300,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.621.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.810.720,29	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	84.297.720,29	ADD, DDS, PAD,
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	703.220,29	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	83.594.500,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	0,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.413.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.413.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.100.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.300.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	200.000,00	DDS, PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.100.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.713.907,71	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.825.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	23.850.007,71	DDS, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.850.007,71	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	460.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.770.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	300.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	860.000,00	ADD, PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	54.648.900,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.648.900,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	10.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>362.506.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	0,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.250.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.650.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	31.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.825.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	156.825.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	383.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	156.442.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	20.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	19.525.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	0,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	0,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.381.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	22.381.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.381.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.230.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.330.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.330.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.200.000,00	DLL, PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.380.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.820.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>157.252.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152.742.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	152.742.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.837.500,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	48.905.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.010.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.960.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.050.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>370.180.720,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.180.720,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	370.180.720,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.180.720,00	
		JUMLAH BELANJA	1.809.461.682,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.879.389,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.879.389,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.879.389,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 31 Desember 2021

LURAH
LURAH
BANDUNG

(Signature)
MAWAL EDI TRI KUSMANTYA